



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bitung, 06 November 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung dalam hal ini menggunakan domisili elektronik xxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

XXXXX, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Manado, 08 Desember 2006, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik xxxxx@gmail.com sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2024 di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung. Menurut syariat Islam dengan wali nikah yang bernama Bapak XXXXX ayah kandung dari Pemohon II (Wali Nasab) serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2024 di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung mulai tanggal 15 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bitung sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXX**, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 19 Oktober 2022, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXX**, NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 18 Januari 2024, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim P.2;

Bahwa disamping bukti-bukti surat para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 19 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Imam Masjid, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah imam Masjid di tempat kediaman para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon hendak bermohon itsbat nikah untuk dijadikan sebagai alas hukum mengurus buku nikah karena sampai saat ini mereka belum memiliki buku nikah dan surat-surat terkait lainnya ;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah awal tahun 2024, saksi lupa kapan tepatnya mereka menikah, mereka menikah secara syariat Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Winenet Satu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX dengan 2 disaksikan (dua) orang saksi yaitu XXXXX dan XXXXX, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa Status Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak, namun saat ini sedang hamil 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, setahu saya, para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan serta tidak pernah terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang mereka hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan mereka menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa sampai saat ini pernikahan para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon pernah mendaftarkan pernah mendaftarkan rencana pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, kemudian orang tua Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bitung namun permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Bitung, namun demikian orang tua para Pemohon tetap menikahkan para Pemohon;
- 2. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Bitung, 19 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon bermohon istbat nikah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;
 - Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah awal tahun 2024, saksi sudah lupa kapan tepatnya mereka menikah, mereka menikah secara syariat Islam di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Winenet Satu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, dengan 2 disaksikan (dua) orang saksi yaitu XXXXX keluarga dari pihak Pemohon I dan XXXXX wakil imam, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak karena saat ini Pemohon II sedang hamil 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, setahu saya, para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang untuk

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan serta tidak pernah terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang mereka hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan mereka menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama
- Bahwa Para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, kemudian orangtua Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Bitung, namun permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Bitung, namun demikian kami sebagai orangtua para Pemohon tetap menikahkan para Pemohon, karena kami khawatir dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat sekitar tentang hubungan para Pemohon yang diisukan sudah menikah dimana dengan isu tersebut juga menyebabkan Pemohon II tidak mau melanjutkan sekolah karena merasa malu;

Bahwa disamping saksi-saksi tersebut, para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung Pemohon II bernama **XXXXX** untuk didengarkan keterangannya;

- Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Januari 2024, untuk tanggal saya sudah lupa, mereka menikah secara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saya sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa masing-masing bernama XXXXX keluarga Pemohon I dan XXXXX wakil imam, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak karena saat ini Pemohon II sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX dengan 2 disaksikan (dua) orang saksi yaitu XXXXX dan XXXXX, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Status Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak, namun saat ini sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak tidak pernah menikah atau pun terikat hubungan dengan perempuan lain, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak pernah menikah atau terikat hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan mereka menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, kemudian kami sebagai orangtua Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Bitung, namun permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Bitung, dan kami tetap menikahkan para Pemohon, karena kami khawatir dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat sekitar tentang hubungan para Pemohon yang diisukan sudah menikah dimana dengan isu tersebut juga menyebabkan Pemohon II tidak mau melanjutkan sekolah karena merasa malu;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bitg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Bitung telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI. Dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bitung atas permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2024 di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, ditetapkan sebagai perkawinan yang sah, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah P.1, dan P.2, semuanya bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*) dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana maksud pasal 1870 KUHPerdara jo pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili pada wilayah Kota Bitung, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Bitung sehingga Pengadilan Agama Bitung berwenang memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg.), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama XXXXX bin Kadir Jumu dan XXXXX bin Rasid Sabate yang mendukung dalil-dalil para Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada awal 2024 di Kelurahan Wineret Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung,

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX sekaligus yang menikahkan para Pemohon, ijab qobul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX. Kedua saksi perkawinan tersebut laki-laki dewasa, beragama Islam, berada satu majelis akad nikah, dan sehat penglihatan dan pendengarannya;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat shalat yang dibayar secara tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena hubungan nasab, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tinggal bersama dalam satu keluarga dan tidak ada masyarakat yang resah atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta saat ini Pemohon II sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya para Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut untuk memperoleh akta nikah dan keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa orang tua Pemohon II sempat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bitung terhadap Pemohon II namun permohonan tersebut ditolak karena usia Pemohon belum cukup umur namun tetap dinikahkan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang selain saksi-saksi tersebut, telah didengarkan pula orang tua Pemohon II yang memberikan keterangan saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan oleh karena itu keterangan itu sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Para Pemohon di atas yang dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah serta keterangan dari orang tua Pemohon II maka Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Januari 2024 di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, ijab qobul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
3. Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut disaksikan 2 orang saksi laki-laki yang telah dewasa, beragama Islam, berada satu majelis akad nikah, dan sehat penglihatan dan pendengarannya;
4. Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat shalat yang dibayar secara tunai sesaat setelah akad nikah;
5. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan pria lain, keduanya tidak ada hubungan keluarga karena hubungan nasab, sepersusuan dan semenda, dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tinggal bersama dalam satu keluarga dan tidak ada masyarakat yang resah atau keberatan atas pernikahan mereka;
7. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta saat ini Pemohon II sedang hamil 8 (delapan) bulan;
8. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah;
9. Bahwa orang tua Pemohon II sempat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bitung namun permohonan tersebut ditolak karena usia Pemohon saat itu masih 17 tahun namun tetap dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan hanya sah sepanjang dilaksanakan menurut keyakinan dan agama masing-masing sesuai Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (*selanjutnya disebut UU Perkawinan*), in casu menurut agama Para Pemohon adalah agama Islam, kemudian permohonan pengesahan perkawinan/Isbat nikah hanya dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum sesuai pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan bahwa rukun perkawinan yaitu; a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab qabul;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat keabsahan nikah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim diatas juga sesuai dengan doktrin fikih yang diuraikan oleh al-Bakri Muhammad Syatha dalam kitab *I'anatut Talibin* (Juz IV, halaman 253-254) yang diambil alih oleh Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara a quo sebagai berikut;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bitg



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين
عدول...الخ

Artinya: “Dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan, maka disebutkan (rukun) keabsahan nikah serta syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil”;

Menimbang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menganut asas pembatasan umur. Pasal 7 Undang-undang tersebut mengatur bahwa perkawinan bagi seorang laki-laki hanya diizinkan apabila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan perkawinan bagi seorang perempuan hanya diizinkan apabila telah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan tersebut kemudian dirubah (melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dengan mengatur bahwa perkawinan bagi laki-laki hanya diizinkan apabila telah mencapai umur 19 tahun, begitupula perkawinan bagi seorang perempuan hanya diizinkan apabila telah mencapai umur 19 tahun, perubahan ketentuan tersebut terhitung sejak 15 Oktober 2019. Ketentuan tersebut hanya dapat disimpangi apabila diperoleh dispensasi perkawinan yang diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlepas dari rukun pernikahan sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan fakta persidangan mengenai umur Pemohon II pada saat perkawinan dilaksanakan, maka dapat diketahui bahwa Pemohon II saat melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 2024 masih belum cukup umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Mengenai fakta tersebut dalam perkara ini Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2024 ternyata adalah perkawinan di bawah batas umur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan *in casu* 19 tahun bagi Pemohon II;
- Bahwa perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya diizinkan apabila seorang

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai batas usia 19 tahun.;

- Bahwa sebelum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, orang tua Pemohon II telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang oleh Pengadilan Agama Bitung telah ditolak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah menyimpang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan *in casu* batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah melanggar norma hukum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hakim menunjuk pertimbangan sebelumnya yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini bahwa asas UU perkawinan menganut pembatasan umur. Pasal 7 Undang-undang tersebut mengatur bahwa perkawinan bagi seorang laki-laki hanya diizinkan apabila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan perkawinan bagi seorang perempuan hanya diizinkan apabila telah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan tersebut kemudian dirubah (*melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019*) dengan mengatur bahwa perkawinan bagi laki-laki hanya diizinkan apabila telah mencapai umur 19 tahun, begitupula perkawinan bagi seorang perempuan hanya diizinkan apabila telah mencapai umur 19 tahun. Penyimpangan atas batas usia minimal dalam perkawinan hanya dapat disimpangi dengan penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan *in casu* Pengadilan Agama. Sedangkan Para Pemohon sebelum pernikahannya dilangsungkan, dalam hal ini orang tua Pemohon II telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bitung dan terhadap permohonan tersebut oleh pengadilan kemudian di tolak. Dengan demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkawinan di bawah umur tanpa adanya pengabulan terhadap dispensasi perkawinan dari Pengadilan yang berwenang dan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I berdasarkan kewenangan mengaturnya sesuai pasal 79 serta penjelasannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (sebagaimana dirubah dengan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009), melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Kamar Agama nomor 13 ditegaskan bahwa pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa di samping itu, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan penjelasan sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 yang diantara isinya pada pokoknya menjelaskan bahwa *"...pernikahan di bawah umur harus ada izin dispensasi dari pengadilan dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbarui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan"*. Selaras dengan pertimbangan sebelumnya, perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur minimum perkawinan sebagaimana diatur perundang-undangan tanpa disertai adanya penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan yang memberikan dispensasi untuk menikah di bawah umur minimum perkawinan, maka perkawinan tersebut telah menyimpangi dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Artinya perkawinan yang demikian tidak dapat *diistbatkan* karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan *in casu* batas usia minimum perkawinan tanpa disertai adanya pengabulan dispensasi perkawinan dari Pengadilan yang memberikan dispensasi untuk menikah di bawah batas umur minimal perkawinan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai apabila perkawinan tidak tercatat yang dilakukan di bawah batas umur minimal perkawinan ini dibiarkan begitu saja bahkan atas penolakan dispensasi yang diajukan sebelum perkawinan sirri ini langsungkan, pernikahan sirri itu tetap dilaksanakan maka akan timbul preseden buruk, bila hal ini terus dibiarkan justru akan kontraproduktif dengan tujuan dinaikkannya usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dengan prinsip dari negara hukum (*rechstaat*) itu sendiri, yang di antaranya adalah terselenggaranya ketertiban hukum di masyarakat;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Januari 2024 tersebut dihubungkan dengan segala pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah melanggar doktrin peraturan perundang-undangan khususnya mengenai asas batas usia minimum perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta Hakim menilai tidak ditemukan alasan yang dapat membenarkan pelanggaran dan penyimpangan tersebut, maka Hakim sampai pada kesimpulan bahwa permohonan pengesahan perkawinan/Isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan untuk ditolak sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta sifat perkara *a quo* adalah *ex parte* yang tidak ada lawan, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Jane, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Jane, S.H.

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang,
S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bitg